

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DITINJAU DARI PASAL 55 UNTANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI<sup>1</sup>

Oleh :

Edeleidy Sarah Willma Mamuaja<sup>2</sup>  
Yumi Simbala<sup>3</sup>  
Boby Pinasang<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, serta peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM bersubsidi dan untuk mengetahui landasan hukum dalam penanggulangan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi serta sanksi yang berlaku terhadap masyarakat yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi telah dilakukan pemerintah dalam bentuk pengambilan kebijakan dalam arti bagaimana pemerintah mengusahakan atau membuat suatu perundangundangan menjadi lebih baik. Sebagai wujud peran pemerintah adalah menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *nonpenal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan meliputi penyuluhuan dan edukasi hukum, melakukan pengawasan serta memantau distribusi pembelian BBM bersubsidi. 2. Pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dapat diberlakukan sanksi pidana dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kata Kunci : penyalahgunaan, BBM bersubsidi

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena merupakan

kebutuhan pokok untuk berbagai aktivitas, seperti transportasi untuk kendaraan bermotor dalam hal ini mobil, sepeda motor, truk, bus dan lain lain. Oleh karena itu bahan bakar minyak sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Di Indonesia penggunaan bahan bakar minyak yang dikategorikan bersubsidi merupakan bahan bakar minyak yang harganya ditetapkan lebih rendah daripada harga pasar oleh pemerintah.<sup>5</sup> Hal ini biasanya dilakukan dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau untuk menstabilkan harganya di pasaran.

Terdapat beberapa jenis bahan bakar minyak antara lain yaitu: Pertalite, Pertamax, Minyak Solar dan Biodesel. Dapat dikatakan bahwa bahan bakar minyak adalah sumber energy penting bagi masyarakat dunia di samping energi listrik. Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam suatu pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi (tenaga).<sup>6</sup> Berkaitan dengan penggunaan bahan bakar minyak, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan dengan memberikan subsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat. Subsidi yang dimaksud adalah pemerintah menjual bahan bakar minyak kepada masyarakat dengan harga minyak dunia.<sup>7</sup>

Minyak dan gas adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha Migas guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Yang memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas.

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa migas sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha

<sup>5</sup> <https://www.shell.co.id/Memahami/Perbedaan/BBM/Subsidi/NonSubsidi> diakses tanggal 22 November 2024

<sup>6</sup> Natasyah Valencia Nilafah Gea, *Pengujian Kualitas Bahan Bakar High Speed Diesel*, Seminar Nasional Kimia, September 2022, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 97

<sup>7</sup> Rini Anggriani, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah", dalam *Jurnal Ilmiah*, Volume 2., Nomor 2., (2018), hlm.. 410

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pascasarjana Unsrat, NIM 19071101535

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

migas dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan dengan; Izin usaha pengolahan, Izin usaha, pengangkutan Izin usaha penyimpanan, Izin usaha niaga.

Kemudian, di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai Izin Usaha, yang paling sedikit memuat; Nama penyelenggara, Jenis usaha yang di berikan, Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, Syarat-syarat teknis.<sup>8</sup>

Bahan Bakar Minyak bersubsidi merupakan bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang pembeliannya sebagian ditanggung oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai salah satu bentuk amanat konstitusi kepada negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. BBM bersubsidi sangat membantu bagi rakyat Indonesia dalam melakukan mobilisasi untuk kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Peraturan Presiden ini juga mencabut pemberlakuan Perpres sebelumnya No. 15 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2005.<sup>10</sup>

Bahan Bakar Minyak bersubsidi umumnya digunakan untuk alat transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Namun, BBM bersubsidi kerap kali menjadi topik yang kontroversial, selain banyak dan adanya penyalahgunaan bensin bersubsidi banyak juga yang mengkritik program subsidi bensin, menuduh bahwa harganya justru memberikan insentif yang salah kepada pengemudi mobil dan sepeda motor, serta berkontribusi terhadap emisi gas yang merusak lingkungan.

Berdasarkan laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama

dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, bahwa pada Tahun 2023 tercatat 1,42 juta liter Bahan Bakar Minyak bersubsidi disalahgunakan. Barang bukti yang paling sering ditemukan oleh pihaknya yakni dari total 786 kasus yang berhasil diungkap dari penyalahgunaan bahan bakar minyak tersebut. Rincian volume barang bukti adalah 1,02 juta liter solar bersubsidi, 837 liter premium, 14.855 liter pertalite, 1.000 liter pertamax, 233.403 liter BBM oplosan, 93.605 solar nonsubsidi, dan 52.642 minyak tanah subsidi.<sup>11</sup>

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 menjelaskan bahwa subsidi BBM hanya untuk Jenis BBM Tertentu yang terdiri dari minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil). Harga jual eceran Jenis BBM tertentu berupa minyak tanah (kerosene) untuk setiap liter ditetapkan dengan nominal tetap termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan minyak solar diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden tersebut juga ditetapkan rincian konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berupa minyak solar yaitu konsumen pengguna rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha transportasi, dan pelayanan umum.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dalam penyalurannya (pendistribusianya) bahan bakar minyak berjalan dengan baik dan tepat sasaran karena peraturan hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Tindak pidana kejahatan penimbunan BBM ini sangat meresahkan warga masyarakat terutama yang kurang mampu. Akibat dari penimbunan yang dilakukan, BBM menjadi langka sehingga harga melonjak dan menjadi lebih mahal. Salah satu tindak kejahatan yang sering ditemui dalam masyarakat adalah penimbunan BBM oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan BBM dilakukan dengan cara menimbun, mengumpulkan, serta menyembunyikan sehingga membuat kelangkaan BBM. Pada dasarnya tindak pidana (*Strafbaar*

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

<sup>9</sup> BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BPM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, hlm. 5

<sup>10</sup> Andi Tenri Wewang, 2018, *Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan Pada Pt Pertamina (Persero) Terminal Bbm*, Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Makassar, Hlm. 3

<sup>11</sup> Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia", *Journal Evidence Of Law* <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL> Di akses pada tanggal 26 Februari 2025

<sup>12</sup> Eman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat", dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11., Nomor 1., (2013), hlm. 101

feit) itu adalah kelakuan yang di ancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang telah selesai di pengadilan yaitu tentang Kasus Pembelian BBM bersubsidi secara berulang-ulang yang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Barat, Modusnya dilakukan dengan membeli BBM bersubsidi dengan kendaraan yang sama secara berulang kali untuk mengangkut BBM bersubsidi berjenis solar dengan memanfaatkan barcode yang telah disimpan oleh salah satu tersangka, sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan BBM bersubsidi secara berulang-ulang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi, atas perbuatannya, para tersangka dicerat dengan Pasal 40 angka 9 undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Modus lain yang dilakukan adalah mengisi tangki mobil, yang biasanya tangki tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa agar mendapatkan BBM lebih banyak, kemudian dipindahkan ke jerigen ukuran 30 liter dan kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan dan mereka yang tidak mau mengantre berlama-lama dengan harga yang sudah dinaikkan.

Penimbunan bahan bakar minyak yang sering terjadi dapat merugikan negara, oleh karena itu bagi penimbunan bahan bakar minyak dapat dikenai sanksi pidana hingga empat tahun penjara, seperti termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin akan diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda Rp. 30 miliar serta Pasal 55 yang berisi bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.<sup>14</sup>

Penggunaan sanksi administratif dan sanksi pidana oleh penegak hukum terhadap pengedar BBM tanpa izin masih jauh dari harapan dan kurang efektif. Upaya hukum telah dilakukan terhadap pengolahan Bahan Bakar Minyak tanpa

izin, pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, perdagangan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau perdagangan Bahan Bakar Minyak yang telah diatur pemerintah, disubsidi oleh aparat penegak hukum, BPH Migas, dan Kementerian ESDM dengan sarana dan prasarana serta ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup>

Oleh karena itu pemanfaatan BBM Bersubsidi bagi pihak-pihak yang tidak berhak, menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena dengan penyalahgunaan pptersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah serta dapat mengurangi jumlah bahan bakar yang tersedia bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya. Pemerintah biasanya membuat aturan yang ketat dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut sebagai upaya mengurangi penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Menteri dari Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai kemampuan, sehingga alokasi dari BBM subsidi tidak tergerus dan lebih tepat sasaran.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM bersubsidi ?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang di berikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di atas merupakan subsidi untuk

<sup>13</sup> Cahirul Huda, dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana: jakarta, 2008, hlm 27

<sup>14</sup> Kafita Laili Nabilla, 2023, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Repository <https://eprints.iain-surakarta.ac.id> Diakses pada tanggal 25 Februari 2025

<sup>15</sup> Wola, M. G. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*. *Jurnal Lex Et Societatis*, 7(6).

produsen seperti pada kasus subsidi BBM yang terjadi di Indonesia.<sup>16</sup>

Secara umum Peran Pemerintah Dalam Penanggulangi Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dapat dilakukan dengan dua pendekatan , yakni :

1. Pendekatan melalui kebijakan

Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, pemerintah melalui Pertamina tengah memodernisasi sistem monitoring Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selain itu, Pemerintah juga akan menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM subsidi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang berkaitan dengan pemberian sanksi yang tegas. Sanksi serupa juga dinyatakan dalam Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM bersubsidi yang diberikan. Dalam menentukan kelompok sasaran subsidi BBM kajian ini menganalisa peraturan-perundangan yang ada serta mempertimbangkan aspek keadilan sehingga kelompok tidak mampu masih dapat mencukupi kebutuhan dasarnya serta biaya transportasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kajian ini mendefinisikan kelompok target subsidi BBM yang lebih tepat sasaran yaitu usaha mikro, nelayan dengan kapal maks 30 GT, perikanan skala kecil, usaha pertanian skala kecil, ambulan dan kendaraan pelayanan publik lainnya, kendaraan penumpang umum plat kuning (bus kota, bus antar kota dalam provinsi, bus antar kota antar provinsi angkutan perkotaan/perdesaan, taksi), dan kendaraan angkutan barang (*pick up, box, truk*). Mobil pribadi berbahan bakar solar dan sepeda motor yang saat ini masih menerima subsidi (sebagai tertuang dalam Perpres 191/2014) akan diusulkan untuk dikeluarkan dari kelompok penerima subsidi BBM.

Kita pahami APBN terus bekerja tiada henti seiring bekerjanya instrumen keuangan negara yang membiayai pembangunan. Terjadinya tekanan yang kuat saat terjadi gangguan, misalkan pandemi covid, invasi Rusia ke Ukraina yang meningkatkan beberapa harga

<sup>16</sup> Y. Sri Susilo, *Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing: Yogyakarta, 2013, Hlm 13

komoditi bisa menyebabkan APBN terganggu. Karena itu kita harus menjaga kesehatannya. Namun disisi lain, APBN sebagai bantalan sosial tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat kurang mampu.

2. Pendekatan Hukum Pidana (Penal).

Peran pemerintah dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya hukum. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana disebut juga sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>17</sup>

Upaya hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat suatu perundang-undangan pidana menjadi lebih baik. Menurut A. Mulder Kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidik, penuntut, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

3. Sarana Non Penal

Sarana non penal adalah upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau pengendalian atau penangkalan sebelum kejahatan terjadi.<sup>18</sup> Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jalur penal memiliki keterbatasan karena adanya masalah dan kondisi sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: kencan, 2010, hlm. 28

<sup>18</sup> Fridya Prahasacitta *Sarana Penal Non Penal Dalam Melindungi Konsumen E-Commerce*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum., Jakarta., Agustus 2023

upaya rasional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kegiatan penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi sangat memerlukan profesionalisme kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis pertalite tersebut. Penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka fungsi, tugas, dan wewenang polisi mencerminkan keharusan agar bertanggungjawab serta menguasai pengetahuan dan ketrampilan dibidangnya secara professional dan proporsional. Apabila ada laporan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana penimbunan bbm bersubsidi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian faktor yang melatarbelakangi munculnya tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM diatas, maka dapat penulis simpulkan upaya penegakan hukum tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan sarana *non penal*, yakni:<sup>20</sup>

- (1) Memberikan penyuluhan serta edukasi hukum kepada segenap lapisan masyarakat agar tidak melakukan tindak penyalahgunaan yakni penyelundupan BBM;
- (2) Melakukan pengawasan serta memantau distribusi dan pembelian BBM agar tidak terjadi pembelian dalam jumlah besar dan banyak dalam rangka penimbunan BBM;
- (3) Menjalin kerjasama dengan para agen maupun pengecer minyak agar tidak ikut atau bekerjasama dalam penyelundupan BBM;
- (4) Melakukan patroli khususnya saat-saat tertentu dimana penyelundupan BBM gencar dilakukan yakni misalnya menjelang kabar kenaikan BBM.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung

dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal, perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *extra legal system* atau informal sistem yang ada dalam masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan antara lain kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.

Ada 3 cara menanggulangi kejahatan dilakukan yaitu:

1. Upaya Pre-Emptif

Upaya pre-emptif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan atau ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Kegiatan ini di berikan dalam bentuk penerangan dan penyuluhan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat tentang pesan-pesan kamtibmas<sup>21</sup>, misalnya:

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat atau pengusaha, pengecer agen minyak agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu berupa penimbunan, pengoplosan atau penyelundupan.
- b) Mengadakan kerjasama dengan para pengusaha minyak atau yang tergabung dalam Asosiasi pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen, pengecer. Berupa penyuluhan-penyuluhan tentang akibat, sanksi dari tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- c) Memberdayakan dan meningkatkan peran dari Babinkamtibmas dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan, yang ditujukan pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi berdasarkan pada laporan yang masuk di kepolisian. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001. hlm.11

<sup>20</sup> Ilham Maulana, Arinto Nurcahyono, *op-cit*, hlm. 7

<sup>21</sup> <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribratanews/online/detail/upaya-preemtif-dan-preventif--kunci-utama-mewujudkan-kamtibmas-yang-kondusif.html>  
Diakses pada tanggal 9 Maret 2025

dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian.<sup>22</sup>

Mengenai hal ini akan penulis bahas secara lebih terperinci dalam bagian pembahasan masalah kedua dari penulisan ini yang berkaitan dengan pemberlakuan ketentuan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Secara keseluruhan peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah melalui penegakan hukum yang efektif dan tidak pandang bulu. Upaya melakukan penegakan hukum haruslah memperhatikan tiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu dapat diwujudkan secara nyata. Dalam penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana). Dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan memerlukan pula peningkatan kualitas keilmuan. Kebijakan legislatif/formulatif dan kebijakan yudikatif/aplikatif perlu disertai dengan reformasi kualitas keilmuannya (ilmu hukum dan keadilan).<sup>23</sup>

### B. Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Penyalahgunaan BBM secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM secara ilegal tanpa izin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun bahan bakar bukan

hanya mereka yang menimbun secara ilegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi.<sup>24</sup> Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang telah selesai di pengadilan yaitu tentang Kasus Pembelian BBM bersubsidi secara berulang-ulang yang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Barat, Modusnya dilakukan dengan membeli BBM bersubsidi dengan kendaraan yang sama secara berulang kali untuk mengangkut BBM bersubsidi berjenis solar dengan memanfaatkan barcode yang telah disimpan oleh salah satu tersangka, sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan BBM bersubsidi secara berulang-ulang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi, atas perbuatannya, para tersangka djerat dengan Pasal 40 angka 9 undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>25</sup>

Pada hakikatnya adalah bagian dari upaya *penal* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka tindak penyalahgunaan BBM yang dapat menyebabkan sulit serta langkanya BBM yang beredar di masyarakat. Sanksi pidana mempunyai arti ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemakaian guna ditaatinya suatu kaidah (Undang-Undang). Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.<sup>26</sup>

Sanksi dalam KUHP, sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*Punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat sebagai penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya hanya suatu penjaminan sebagai rehabilitasi pelaku kejahatan, namun terkadang tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman kebebasan manusia tersebut.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-spbu-yang-membantu-penimbunan-bbm-yang-ilegal-lt5e61127e37cd8/> Diakses tanggal 9 Maret 2025

<sup>25</sup> <https://tribatanews.aceh.polri.go.id/bareskrim-polri-ungkap-kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-di-jawa-timur-dan-jawa-barat-16-400-liter-solar-ilegal-disita/>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2025

<sup>26</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.32

<sup>27</sup> <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html> di akses 3 November 2023

<sup>22</sup> Jurnal OM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Edisi 2 Juli- Desember 2020

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: kencan, 2010, hlm.6

Penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang, mengingat bahwa ketidakpastian hukum akan terjadi jika tidak diberikannya definisi yang jelas dan akan menimbulkan penafsiran yang banyak sekali. Perumusan yang tidak jelas dan tidak tegas tentunya akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban). Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan itu, maka pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yakni :<sup>29</sup>

1. Sanksi pidana bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menurut UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  
Sanksi pidana bagi pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terdapat dalam UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksloitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap illegal.<sup>30</sup>

Adapun sanksi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut:

Pasal 53 :

Setiap orang yang melakukan :

a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tujuan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1989., hlm. 187.

<sup>29</sup> Ilham Maulana, Arianto Nurcahyono, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas*, Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba, e-ISSN2798-6055/p-ISSN 2808-3156. Voloume 3 no. 1, 2023. Hlm.4

<sup>30</sup> <https://hivefive.co.id/apa-akibat-jika-pelaku-umkm-tidak-memiliki-izin-usaha/> Diakses pada tanggal 9 Maret 2025

- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Pasal 54 :

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55 :

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain<sup>31</sup> :

- 1. Pengoplosan : yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar.
- 2. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak : yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar.
- 3. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar.
- 2. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

<sup>31</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/kebijakan-kriminal-penanggulangan-penyalahgunaan-bahan-bakar-minyak-bbm-bersubsidi>. Diakses tanggal 9 Maret 2025

Upaya hukum pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak,
- 2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No 3 Tahun 2012 mengatur tentang pengendalian jenis BBM bersubsidi untuk mobil yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan,
- 3) Peraturan BPH Migas No. 4 Tahun 2012 yang mengatur tentang alokasi volume BBM bersubsidi bagi masing-masing konsumen pengguna BBM bersubsidi,
- 4) Peraturan BPH Migas No. 5 tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM bersubsidi,
- 5) Peraturan Menteri Energi, Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang berisi tentang pelarangan konsumsi BBM Bersubsidi jenis premium dan solar bagi kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD di Jawa dan Bali.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.<sup>32</sup>

Secara lebih khusus dalam Undang-Undang Pangan ditegaskan bahwa pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan diatur bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan tersebut di maksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Bagi pelaku yang melakukan penimbunan dapat dikenakan sanksi hukum, sanksi perbuatan penimbunan ada dua macam<sup>33</sup>, yaitu;

- a. Sanksi administrasi. Sanksi yang ditentukan oleh undang-undang tersebut meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi, sanksi adminitrasi yaitu yang berupa denda, penghentian kegiatan produksi atau perendahan, dan pencabutan izin.
- b. Sanksi pidana ialah sanksi pidana ini diberikan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan (pangan) dalam 2 (dua) kondisi yang berbeda dalam keadaan pelaku usaha pangan menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) terdapat dalam Pasal 133 UU tentang pangan.

Selanjutnya, apabila pelaku usaha menimbun ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka dikenakan sanksi pidana terdapat dalam undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, maka pelaku usaha diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam undang-undang No. 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang penting, dan juga terdapat dalam Pasal 2 ayat [1] yang berbunyi: oleh materi dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan, dan Pasal 3 ayat [1]: Oleh menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan petunjuk-petunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan, dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan, pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 2 dan 3 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.<sup>34</sup>

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang larangan melakukan penimbunan atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok, bagi pihak yang melakukan pelanggaran

<sup>32</sup> Dince Aisa Kodai Dan Wilson Suleman, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia*, Jurnal Evidence Of Law Volume 2 No. 2, Mei S/D Agustus 2023, Universitas Gorontalo, Hlm. 206

<sup>33</sup> Dince Kodai & Wilson Suleman *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Indonesia* Journal Evidence of Law., Gorontalo., Agustus 2023

<sup>34</sup> Dince Kodai & Wilson Suleman *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Indonesia* Journal Evidence of Law., Gorontalo., Agustus 2023., op.,cit.

terhadap penimbunan pangan atau kebutuhan pokok hal tersebut maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp 100 Miliar.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”) berbunyi: Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada setiap orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>35</sup> Bawa terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.<sup>36</sup> Pada umumnya tujuan dari sanksi pidana yaitu untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang seimbang dalam kejahatan maupun Tindakan dari satu pihak dan Tindakan dari penguasa yang berwenang di pihak lain.<sup>37</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bawa untuk menanggulangi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi telah dilakukan pemerintah dalam bentuk pengambilan kebijakan dalam arti bagaimana pemerintah mengusahakan atau membuat suatu perundangundangan menjadi lebih baik. Sebagai wujud peran pemerintah adalah menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Upaya penal mengandung arti bagaimana mengusahakan

atau membuat suatu perundang-undangan pidana menjadi lebih baik dan efektif, sedangkan upaya *nonpenal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejadian terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejadian lewat jalur *nonpenal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejadian, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejadian meliputi penyuluhan dan edukasi hukum, melakukan pengawasan serta memantau distribusi pembelian BBM bersubsidi.

2. Pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dapat diberlakukan sanksi pidana dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, ialah berbentuk penerapan hukum pidana (*criminal law application*), dimana ketentuan pemidanaan terhadap semua jenis penyalahgunaan BBM diatur mulai dari Pasal 51 sampai Pasal 55 UU Migas. Pasal 51 sampai Pasal 55 pada hakikatnya adalah bagian dari upaya *penal* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka tindak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Terhadap masyarakat atau pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi secara spesifik diterapkan Pasal 55 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00

### B. Saran

1. Diharapkan pemerintah melakukan tindakan penyuluhan dan sosialisasi yang dapat membuat masyarakat paham dan taat regulasi untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi BBM bersubsidi. Juga melakukan pengawasan serta memantau distribusi dan pembelian BBM agar tidak terjadi pembelian dalam jumlah besar dan banyak untuk maksud penimbunan BBM. Pengawasan dari pemerintah sangatlah dibutuhkan di dalam pembagian BBM bersubsidi. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah dalam pembagian BBM ini akan menguntungkan dari pihak kalangan bawah, sehingga kejadian yang dilakukan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan dari permasalahan distribusi BBM bersubsidi akan berkurang.

<sup>35</sup> Septa Candra “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hal.44.

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hal.156.

<sup>37</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertahanan*, cet, II, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 19

2. Mengingat bahwa tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal dilakukan oleh pelakunya dengan cara (modus) mengangkut dan menimbun Bahan Bakar Minyak. Berkenaan dengan terjadinya tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), maka seharusnya aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan lembaga pengadilan melakukan proses penegakan hukum terhadap pelakunya dan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Harjono, *Teknologi Minyak Bumi*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2007 hlm. 8
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007
- Ali Mahrus., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017
- Andi Tenri Wewang, 2018, *Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan Pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM.*, Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Makassar, Hlm.3
- Arif Barda Nawawi., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: kencan, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencan, 2010, hlm. 28
- BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BPM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005
- Chairul Huda, *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana: Jakarta, 2008, hlm 27
- Donald A. Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Dosen Hukum Universitas Sam Ratulangi (2021) Ibu Grace Henni Tampongango *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado.
- Ekaputra Mohammad., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan. 2015
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 1998
- H. Salim Hs, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm., 278
- Harahap M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003
- Harjono A., *Teknologi Minyak Bumi*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2007 hlm 8
- Huda Cahirul., *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana: jakarta, 2008
- Iqbal Lazuardi, S.H *Jerat Hukum Bagi Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi*, Jakarta., Desember 2024
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 185.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003,hal. 386
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika 2017, hal.156
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Tanpa Tahun*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Projodikoro Wiryono.. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986
- Raharjo Satjipto., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001
- Saleh Ruslan., *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* ( Jakarta : Aksara Baru, 2019
- Salim H.S., *Hukum pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- SianturiS.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tujuan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1989
- Sri Wahyuni Tajuddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, (Makassar: Universitas Hasanudin), hlm., 30
- Supamoko M., *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, edisi ke-5, Yogyakarta, BPFE, 2003

- Susilo Y. Sri., *Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing: Yogyakarta, 2013
- Syani Abdul., *Sosiologis Kriminalitas*, Bandung, Remaja Karya, 1987
- Thalib Hambali., *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertahanan*, cet, II, (Jakarta : Kencana, 2009

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

**Jurnal :**

- Andi Herwin Herfendy Nasdar, 2017, *Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah*, Artikel Skripsi Fakultas Hukum Unsrat
- Andi Herwin Herfendy Nasdar,” Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah”, dalam Jom Fakultas Hukum Unsrat, Volume. 7., Nomor 2., (2020)
- Boy Muhammad Putra, Bagio Kadaryanto & Ardiansah *Tinjauan Normatif Penjualan BBM Bersubsidi*, Jurnal JAPS., Vol., 2., April 2021
- Dince Aisa Kodai Dan Wilson Suleman, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia*, Jurnal Evidence Of Law Volume 2 No. 2, Mei S/D Agustus 2023, Universitas Gorontalo
- Eman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat*, dalam Jurnal Hukum Diktum, Volume 11., Nomor 1., (2013), hlm. 101
- Ilham Maulana, Arianto Nurcahyono, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas*, Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba, e-ISSN2798-6055/p-ISSN 2808-3156. Voloume 3 no. 1, 2023
- Jurnal OM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Edisi 2 Juli- Desember 2020
- Mohhammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Edisi 2, Medan. 2015

- Muhadi, M., & Karya, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur. *Jurnal de Facto*, 6(1).
- Natasyah Valencia Nilafah Gea, *Pengujian Kualitas Bahan Bakar High Speed Diesel, Seminar Nasional Kimia*, September 2022, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 97
- Rini Anggriani, *Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah*, dalam Jurnal Ilmiah, Volume 2., Nomor 2., (2018), hlm., 410
- Septa Candra“*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1 No. 1, Juni 2014
- Wola, M. G. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*. *Jurnal Lex Et Societatis*, 7(6).
- Internet :**
- <http://www.pertamina.com/company-profile/sejarah-pertamina/> Diakses pada tanggal 22 Februari 2025
- <https://ekonomi.republika.co.id> diakses pada tanggal 13 juni 2023
- <https://ekonomi.republika.co.id> diakses pada tanggal 13 Juni 2024
- <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-tindak-pidana/>
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/09/28/162748138132068-kajian-mekanisme-kebijakan-subsidi-bbm-yang-lebih-tepat-sasaran>, Diakses Januari 2024
- <https://hivefive.co.id/apa-akibat-jika-pelaku-umkm-tidak-memiliki-izin-usaha/>
- [https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Minyak\\_Bumi](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Minyak_Bumi), Diakses pada tanggal 1 Februari 2025
- <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribarta-news/online/detail/upaya-preemtif-dan-preventif-kunci-utama-mewujudkan-kamtibmas-yang-kondusif.html> Diakses pada tanggal 9 Maret 2025
- <https://media.neliti.com/publications/kebijakan-kriminal-penanggulangan-penyalahgunaan-bahan-bakar-minyak-bbm-bersubsidi>.
- <https://ppsdmmigas.esdm.go.id/>
- [https://www.bp.com/id\\_id/indonesia/home/spbu/jenis-bahan-bakar/](https://www.bp.com/id_id/indonesia/home/spbu/jenis-bahan-bakar/) Diakses pada tanggal 9 Maret 2025
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pnbp-migas-sumbang-rp117-triliun-ke-kas-negara-> diakses pada tanggal 23 Oktober 2024

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-spbu-yang-membantu-penimbunan-bbm-yang-ilegal> Diakses pada tanggal 9 Maret 2025
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan>
- <https://www.satuhsukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>
- <https://www.satuhsukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>
- <https://www.shell.co.id/Memahami/Perbedaan/BBMSubsidi/NonSubsidi> diakses tanggal 22 November 2024
- <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>